



PUTUSAN

Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ali Napia Bin Marowi
2. Tempat lahir : Sudi Mampir
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/14 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Sudimampir, Desa/ Kel. Sudi Mampir Kec. Indralaya Palembang Prov. Sumsel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Nahkoda)

Terdakwa Ali Napia Bin Marowi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Iman Sawiran Bin H. Arwin
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/1 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Parit Rt. 003 Kel. Parit Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir Prov. Sumsel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Iman Sawiran Bin H. Arwin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan barang bukti yang

diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ALI NAPIA bin MAROWI dan terdakwa II IMAN SAWIRAN bin H. ARWIN bersalah melakukan tindak pidana sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Pengangkutan mineral dan/atau batubara tanpa izin pengangkutan dan penjualan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua: Pasal 161 UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Motor Gandeng Alhamdulillah 02 GT. 05;
 - 2) 1 (satu) set mesin sedot pasir merek Jiangdong;
 - 3) 1 (satu) unit Tongkang Sampurna – 01.
 - 4) 2 (dua) lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK 000458 tanggal 03 Januari 2023.
 - 5) 2 (dua) lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK 000647 tanggal 04 Januari 2023.
 - 6) 2 (dua) lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK 000959 tanggal 05 Januari 2023.
 - 7) 2 (dua) lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK 000966 tanggal 06 Januari 2023.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 2 (dua) lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK 000968 tanggal 07 Januari 2023.
- 9) 2 (dua) lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK 000980 tanggal 09 Januari 2023.
- 10) 2 (dua) lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK 000985 tanggal 10 Januari 2023.
- 11) 2 (dua) Lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK: 001928 tanggal 03 Februari 2023.
- 12) 2 (dua) Lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK: 001937 tanggal 04 Februari 2023.
- 13) 2 (dua) Lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK: 001946 tanggal 05 Februari 2023.
- 14) 2 (dua) Lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK: 000752 tanggal 06 Februari 2023.
- 15) 2 (dua) Lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK: 000760 tanggal 07 Februari 2023.
- 16) 2 (dua) Lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK: 000768 tanggal 08 Februari 2023.
- 17) 2 (dua) Lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK: 000777 tanggal 09 Februari 2023.
- 18) 2 (dua) Lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK: 000785 tanggal 10 Februari 2023.
- 19) 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja No: 009-D1/PMK/SPK/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;
- 20) 2 (dua) lembar Perjanjian Kerja sama Antara PT. Panji Mahakarya dengan Depot Setia Jaya Tentang Pinjam Pakai Peralatan Penambangan Pasir Nomor: 009-D1/PMK/P5-SJ/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja No: 001-D1/PMK.M2/SPK-SJ/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022;
- 22) 1 (satu) lembar Surat Izin Operasi Sementara Nomor: 551.31/0.3245/DISHUB/2020 tanggal 10 Juli 2020.
- 23) 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan Laut Kapal Sungai dan Danau Nomor: 5551.31/0.3244/DISHUB/2020 untuk motor Ketek "Alhamdulillah-02" tanggal 10 Juli 2020;
- 24) 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Pedalaman Tongkang "Sempurna – 01" tanggal 14 Agustus 2020;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Kapal Pedalaman Nomor: 551.31/0.1833/DISHUB/2018 atas nama ALI NAPIA tanggal 4 Januari 2018;

26) 1 (satu) lembar PAS Sungai dan Danau Nomor: 551.31/1432/2/DISHUB-20 tanggal 11 November 2020;

Dikembalikan kepada FEBRI PRATAMA

- ± 100 M3 (seratus meter kubik) Pasir yang telah dilelang senilai Rp.1.561.000,- (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa mereka para terdakwa I ALI NAPIA Bln MAROWI dan terdakwa II IMAN SAWIRAN Bin H. ARWIN baik secara bersama-sama atau sendiri pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Perairan Batanghari Meriak Kramasan Kota Palembang Prov. Sumsel atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas saksi JULIUS MARLON GAWE, saksi RIZKY ADHI WICAKSONO, saksi ERWIN ADITYA PRATAMA dan tim dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri melaksanakan patroli dan melakukan pemeriksaan di Perairan Batanghari Meriak, sampai Keramasan Kota Palembang Sumatera Selatan pada koordinat 03° 01,835' S 104° 40,84'T

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat adanya kapal yang menggandeng tongkang/ ponton yang bermuatan pasir dan juga mesin diesel penghisap pasir yang diduga tidak dilengkapi dokumen dan izin penambangan. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal Motor Gandeng tersebut yang bernama Alhamdulillah 02 dan tongkang yang bernama Sempurna-01 GT. 5/33 berlayar dari perairan Sukarela menuju Depot pasir Kramasan di Perairan Batanghari Meriak, Kramasan mengangkut pasir sebanyak $\pm 100 \text{ m}^3$ (seratus meter kubik) tanpa Izin Usaha Pertambangan dan berlayar tanpa memiliki Surat Izin Berlayar/ Surat Izin Olah Gerak Kapal. Lalu para saksi dan tim dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri mengamankan dan membawa kapal motor sungai Alhamdulillah 02 yang menggandeng Ponton/ tongkang bermuatan pasir tersebut ke dermaga Ditpolairud Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa kapal motor sungai Alhamdulillah 02 tersebut dinahkodai oleh terdakwa I ALI NAPIA Bin MAROWI, yang bertugas dan bertanggung jawab untuk membawa kapal penyedot pasir di wilayah Pulo Kerto, namun dikarenakan pasir di sana sudah terlalu sering disedot sehingga bercampur dengan lumpur maka terdakwa I ALI NAPIA pindah ke wilayah Sukarela untuk melakukan penyedotan pasir. Bahwa terdakwa I ALI NAPIA sebagai nahkoda kapal motor sungai Alhamdulillah 02 bertanggung jawab langsung kepada terdakwa II IMAN SAWIRAN, dan segala kepengurusan terdakwa I ALI NAPIA berkomunikasi dengan terdakwa II IMAN SAWIRAN.

Bahwa dalam setiap 1 (satu) trip terdakwa II IMAN SAWIRAN Bin H. ARWIN menyerahkan uang kepada terdakwa I ALI NAPIA Bin MAROWI sebesar Rp.1.300.000,-, sudah termasuk untuk bahan bakar minyak kapal serta uang makan dan uang tersebut dibayarkan sebelum berangkat kerja.

Bahwa dalam jangka waktu 6 jam sudah bisa disedot pasir penuh satu Tongkang $\pm 100 \text{ M}^3$, yang artinya dalam sehari semalam kapal motor sungai Alhamdulillah 02 bisa bongkar satu trip kegiatan ke DEPOT SETYA JAYA.

Bahwa untuk harga jual pasir dalam 1 (satu) M3 adalah sebesar Rp.30.000,-. sehingga hasil yang didapat terdakwa II IMAN SAWIRAN Bin H. ARWIN dalam 1 (satu) trip adalah Rp.1.700.000,-, dan Pasir tersebut terdakwa II IMAN SAWIRAN Bin H, ARWIN jual kepada siapa saja yang mau membelinya

Bahwa terdakwa I ALI NAPIA bertolak dari wilayah perairan sungai Musi Desa Sukarela pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 Wib dengan menggunakan kapal motor sungai Alhamdulillah 02 menarik ponton belum berisi muatan, setelah tiba di wilayah Desa Sukarela sekitar pukul 11.00 Wib selanjutnya melakukan kegiatan penambangan pasir untuk dimuat ke

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ponton sampai dengan pukul 15.00 Wib, selanjutnya kapal motor Alhamdulillah 02 bertolak dari wilayah Desa Sukarela kembali menuju wilayah Kelurahan Keramasan untuk melakukan pembongkaran muatan berupa pasir. Bahwa dalam melakukan kegiatan penyedotan pasir alat yang digunakan adalah alat sedot pasir merk Jiangdong beserta selang yang digunakan ke dalam ponton.

Bahwa dokumen yang dibawa oleh terdakwa I ALI NAPIA yang terdapat diatas kapal motor ALHAMDULILLAH 02 adalah:

- Surat Perintah Kerja yang ditanda tangani pada tanggal 22 Desember 2021 oleh Direktur PT. PANJI MAHAKARYA atas nama Sdr. HADI HARYOKO dan pemilik kapal atas nama Terdakwa II IMAN SAWIRAN Bin H. ARWIN yang habis masa berlakunya Surat Perintah Kerja tersebut sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
- Sertifikat Kelaikan Kapal Sungai dan Danau Nomor: 551.31/O.3244/Dishub/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang habis masa berlakunya pada tanggal 10 Juli 2021;
- Sertifikat Keselamatan Kapal Pedalaman tanggal 14 Agustus 2020 yang masa berlakunya habis pada tanggal 5 Juli 2021;
- Nota barang PT. PANJI MAHAKARYA No. PMK: 000785 tanggal 10 Februari 2023 yang diperuntukkan untuk TB. ALHAMDULILLAH 06 BG. SERASAN.

Bahwa terkait dengan sudah tidak berlakunya surat-surat dokumen yang dibawa oleh terdakwa I ALI NAPIA sudah sering menyampaikan kepada terdakwa II IMAN SAWIRAN melalui telepon, namun jawaban dari terdakwa II IMAN SAWIRAN bahwa "surat-surat tersebut sedang diurus, tidak apa-apa berangkat saja dulu".

Dan dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Pengujian Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratories pasir dengan rata-rata nilai setara pasir 80,2.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa I ALI NAPIA Bin MAROWI dan terdakwa II IMAN SAWIRAN Bin H. ARWIN (dalam penuntutan terpisah) baik secara bersama-sama atau sendiri pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Perairan Batanghari Meriak Kramasan Kota Palembang Prov. Sumsel atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Plg



Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurniaan, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas saksi JULIUS MARLON Gawe, saksi RIZKY ADHI WICAKSONO, saksi ERWIN ADITYA PRATAMA dan tim dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri melaksanakan patroli dan melakukan pemeriksaan di Perairan Batanghari Meriak, sampai Keramasan Kota Palembang Sumatera Selatan pada koordinat 03° 01,835' S 104° 40,84'T melihat adanya kapal yang menggandeng tongkang/ ponton yang bermuatan pasir dan juga mesin diesel penghisap pasir yang diduga tidak dilengkapi dokumen dan izin penambangan. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal Motor Gandeng tersebut yang bernama Alhamdulillah 02 dan tongkang yang bernama Sempurna-01 GT. 5/33 berlayar dari perairan Sukarela menuju Depot pasir Kramasan di Perairan Batanghari Meriak, Kramasan mengangkut pasir sebanyak $\pm 100 \text{ m}^3$ (seratus meter kubik) tanpa Izin Usaha Pertambangan dan berlayar tanpa memiliki Surat Izin Berlayar/ Surat Izin Olah Gerak Kapal. Lalu para saksi dan tim dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri mengamankan dan membawa kapal motor sungai Alhamdulillah 02 yang menggandeng Ponton/ tongkang bermuatan pasir tersebut ke dermaga Ditpolairud Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa kapal motor sungai Alhamdulillah 02 tersebut dinahkodai oleh terdakwa I ALI NAPIA Bin MAROWI, yang bertugas dan bertanggung jawab untuk membawa kapal penyedot pasir di wilayah Pulo Kerto, namun dikarenakan pasir di sana sudah terlalu sering disedot sehingga bercampur dengan lumpur maka terdakwa I ALI NAPIA pindah ke wilayah Sukarela untuk melakukan penyedotan pasir. Bahwa terdakwa I ALI NAPIA sebagai nahkoda kapal motor sungai Alhamdulillah 02 bertanggung jawab langsung kepada terdakwa II IMAN SAWIRAN, dan segala kepengurusan terdakwa I ALI NAPIA berkomunikasi dengan terdakwa II IMAN SAWIRAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam setiap 1 (satu) trip terdakwa II IMAN SAWIRAN Bin H. ARWIN menyerahkan uang kepada terdakwa I ALI NAPIA Bin MAROWI sebesar Rp.1.300.000,-, sudah termasuk untuk bahan bakar minyak kapal serta uang makan dan uang tersebut dibayarkan sebelum berangkat kerja.

Bahwa dalam jangka waktu 6 jam sudah bisa disedot pasir penuh satu Tongkang $\pm 100 M^3$, yang artinya dalam sehari semalam kapal motor sungai Alhamdulillah 02 bisa bongkar satu trip kegiatan ke DEPOT SETYA JAYA.

Bahwa untuk harga jual pasir dalam 1 (satu) M3 adalah sebesar Rp.30.000,-, sehingga hasil yang didapat terdakwa II IMAN SAWIRAN Bin H. ARWIN dalam 1 (satu) trip adalah Rp.1.700.000,-, dan Pasir tersebut terdakwa II IMAN SAWIRAN Bin H, ARWIN jual kepada siapa saja yang mau membelinya

Bahwa terdakwa I ALI NAPIA bertolak dari wilayah perairan sungai Musi Desa Sukarela pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 Wib dengan menggunakan kapal motor sungai Alhamdulillah 02 menarik ponton belum berisi muatan, setelah tiba di wilayah Desa Sukarela sekitar pukul 11.00 Wib selanjutnya melakukan kegiatan penambangan pasir untuk dimuat ke ponton sampai dengan pukul 15.00 Wib, selanjutnya kapal motor Alhamdulillah 02 bertolak dari wilayah Desa Sukarela kembali menuju wilayah Kelurahan Keramasan untuk melakukan pembongkaran muatan berupa pasir. Bahwa dalam melakukan kegiatan penyedotan pasir alat yang digunakan adalah alat sedot pasir merk Jiangdong beserta selang yang digunakan ke dalam ponton.

Bahwa dokumen yang dibawa oleh terdakwa I ALI NAPIA yang terdapat diatas kapal motor ALHAMDULILLAH 02 adalah:

- Surat Perintah Kerja yang ditanda tangani pada tanggal 22 Desember 2021 oleh Direktur PT. PANJI MAHAKARYA atas nama Sdr. HADI HARYOKO dan pemilik kapal atas nama Terdakwa II IMAN SAWIRAN Bin H. ARWIN yang habis masa berlakunya Surat Perintah Kerja tersebut sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
- Sertifikat Kelaikan Kapal Sungai dan Danau Nomor: 551.31/O.3244/Dishub/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang habis masa berlakunya pada tanggal 10 Juli 2021;
- Sertifikat Keselamatan Kapal Pedalaman tanggal 14 Agustus 2020 yang masa berlakunya habis pada tanggal 5 Juli 2021;
- Nota barang PT. PANJI MAHAKARYA No. PMK: 000785 tanggal 10 Februari 2023 yang diperuntukkan untuk TB. ALHAMDULILLAH 06 BG. SERASAN.

Bahwa untuk melakukan kegiatan Pengangkutan dan pertambangan pasir harus memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dengan melakukan kontrak

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama-dengan Pemegang IUP, atau harus memiliki Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) dalam hal melakukan pengangkutan dan penjualan pasir.

Dan dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Pengujian Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratories pasir dengan rata-rata nilai setara pasir 80,2.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa I ALI NAPIA Bln MAROWI dan terdakwa II IMAN SAWIRAN Bin H. ARWIN (dalam penuntutan terpisah) baik secara bersama-sama atau sendiri pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Perairan Batanghari Meriak Kramasan Kota Palembang Prov. Sumsel atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas saksi JULIUS MARLON GAWE, saksi RIZKY ADHI WICAKSONO, saksi ERWIN ADITYA PRATAMA dan tim dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri melaksanakan patroli dan melakukan pemeriksaan di Perairan Batanghari Meriak, sampai Kramasan Kota Palembang Sumatera Selatan pada koordinat 03° 01,835' S 104° 40,84'T melihat adanya kapal yang menggandeng tongkang/ ponton yang bermuatan pasir dan juga mesin diesel penghisap pasir yang diduga tidak dilengkapi dokumen dan izin penambangan. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal Motor Gandeng tersebut yang bernama Alhamdulillah 02 dan tongkang yang bernama Sempurna-01 GT. 5/33 berlayar dari perairan Sukarela menuju Depot pasir Kramasan di Perairan Batanghari Meriak, Kramasan mengangkut pasir sebanyak $\pm 100 \text{ m}^3$ (seratus meter kubik) tanpa Izin Usaha Pertambangan dan berlayar **tanpa memiliki Surat Izin Berlayar/ Surat Izin Olah Gerak Kapal**. Lalu para saksi dan tim dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan dan membawa kapal motor sungai Alhamdulillah 02 yang menggandeng Ponton/ tongkang bermuatan pasir tersebut ke dermaga Ditpolairud Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa kapal motor sungai Alhamdulillah 02 tersebut dinahkodai oleh terdakwa I ALI NAPIA Bin MAROWI, yang bertugas dan bertanggung jawab untuk membawa kapal penyedot pasir di wilayah Pulo Kerto, namun dikarenakan pasir di sana sudah terlalu sering disedot sehingga bercampur dengan lumpur maka terdakwa I ALI NAPIA pindah ke wilayah Sukarela untuk melakukan penyedotan pasir. Bahwa terdakwa I ALI NAPIA sebagai nahkoda kapal motor sungai Alhamdulillah 02 bertanggung jawab langsung kepada terdakwa II IMAN SAWIRAN, dan segala kepengurusan terdakwa I ALI NAPIA berkomunikasi dengan terdakwa II IMAN SAWIRAN.

Bahwa dalam setiap 1 (satu) trip terdakwa II IMAN SAWIRAN Bin H. ARWIN menyerahkan uang kepada terdakwa I ALI NAPIA Bin MAROWI sebesar Rp.1.300.000,-, sudah termasuk untuk bahan bakar minyak kapal serta uang makan dan uang tersebut dibayarkan sebelum berangkat kerja.

Bahwa dalam jangka waktu 6 jam sudah bisa disedot pasir penuh satu Tongkang $\pm 100 M^3$, yang artinya dalam sehari semalam kapal motor sungai Alhamdulillah 02 bisa bongkar satu trip kegiatan ke DEPOT SETYA JAYA.

Bahwa dokumen yang dibawa oleh terdakwa I ALI NAPIA yang terdapat diatas kapal motor ALHAMDULILLAH 02 adalah:

- Surat Perintah Kerja yang ditanda tangani pada tanggal 22 Desember 2021 oleh Direktur PT. PANJI MAHAKARYA atas nama Sdr. HADI HARYOKO dan pemilik kapal atas nama Terdakwa II IMAN SAWIRAN Bin H. ARWIN yang habis masa berlakunya Surat Perintah Kerja tersebut sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
- **Sertifikat Kelaikan Kapal Sungai dan Danau Nomor: 551.31/O.3244/Dishub/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang habis masa berlakunya pada tanggal 10 Juli 2021;**
- **Sertifikat Keselamatan Kapal Pedalaman tanggal 14 Agustus 2020 yang masa berlakunya habis pada tanggal 5 Juli 2021;**
- Nota barang PT. PANJI MAHAKARYA No. PMK: 000785 tanggal 10 Februari 2023 yang diperuntukkan untuk TB. ALHAMDULILLAH 06 BG. SERASAN.

Bahwa terkait dengan sudah tidak berlakunya surat-surat dokumen yang dibawa oleh terdakwa I ALI NAPIA sudah sering menyampaikan kepada terdakwa II IMAN SAWIRAN melalui telepon, namun jawaban dari terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAN SAWIRAN bahwa "surat-surat tersebut sedang diurus, tidak apa-apa berangkat saja dulu".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JULIS MARLON GAWE, di bawah sumpah sewaktu pemeriksaan di persidangan secara agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 saksi JULIUS MARLON GAWE, saksi RIZKY ADHI WICAKSONO, saksi ERWIN ADITYA PRATAMA dan tim dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri melaksanakan patroli dan melakukan pemeriksaan di Perairan Batanghari Meriak, sampai Keramasan Kota Palembang Sumatera Selatan pada koordinat 03° 01,835' S 104° 40,84'T melihat adanya kapal yang menggandeng tongkang/ ponton yang bermuatan pasir dan juga mesin diesel penghisap pasir yang diduga tidak dilengkapi dokumen dan izin penambangan. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal Motor Gandeng tersebut yang bernama Alhamdulillah 02 dan tongkang yang bernama Sempurna-01 GT. 5/33 berlayar dari perairan Sukarela menuju Depot pasir Kramasan di Perairan Batanghari Meriak, Kramasan mengangkut pasir sebanyak ± 100 m³ (seratus meter kubik) tanpa Izin Usaha Pertambangan dan berlayar tanpa memiliki Surat Izin Berlayar/ Surat Izin Olah Gerak Kapal. Lalu para saksi dan tim dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri mengamankan dan membawa kapal motor sungai Alhamdulillah 02 yang menggandeng Ponton/ tongkang bermuatan pasir tersebut ke dermaga Ditpolairud Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kapal motor sungai Alhamdulillah 02 tersebut dinahkodai oleh terdakwa ALI NAPIA Bin MAROWI, yang bertugas dan bertanggung jawab untuk membawa kapal penyedot pasir di wilayah Pulo Kerto, namun dikarenakan pasir di sana sudah terlalu sering disedot sehingga bercampur dengan lumpur maka terdakwa ALI NAPIA pindah ke wilayah Sukarela untuk melakukan penyedotan pasir. Bahwa terdakwa ALI NAPIA

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai nahkoda kapal motor sungai Alhamdulillah 02 bertanggung jawab langsung kepada sdr. IMAN SAWIRAN, dan segala kepengurusan terdakwa ALI NAPIA berkomunikasi dengan sdr. IMAN SAWIRAN.

- Bahwa dalam setiap 1 (satu) trip terdakwa II IMAN SAWIRAN Bin H. ARWIN menyerahkan uang kepada terdakwa I ALI NAPIA Bin MAROWI sebesar Rp.1.300.000,-, sudah termasuk untuk bahan bakar minyak kapal serta uang makan dan uang tersebut dibayarkan sebelum berangkat kerja.
- Bahwa dalam jangka waktu 6 jam sudah bisa disedot pasir penuh satu Tongkang \pm 100 M3, yang artinya dalam sehari semalam kapal motor sungai Alhamdulillah 02 bisa bongkar satu trip kegiatan ke DEPOT SETYA JAYA.
- Bahwa untuk harga jual pasir dalam 1 (satu) M3 adalah sebesar Rp.30.000,-. sehingga hasil yang didapat terdakwa II IMAN SAWIRAN Bin H. ARWIN dalam 1 (satu) trip adalah Rp.1.700.000,-, dan Pasir tersebut terdakwa II IMAN SAWIRAN Bin H, ARWIN jual kepada siapa saja yang mau membelinya
- Bahwa terdakwa ALI NAPIA bertolak dari wilayah perairan sungai Musi Desa Sukarela pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 Wib dengan menggunakan kapal motor sungai Alhamdulillah 02 menarik ponton belum berisi muatan, setelah tiba di wilayah Desa Sukarela sekitar pukul 11.00 Wib selanjutnya melakukan kegiatan penambangan pasir untuk dimuat ke ponton sampai dengan pukul 15.00 Wib, selanjutnya kapal motor Alhamdulillah 02 bertolak dari wilayah Desa Sukarela kembali menuju wilayah Kelurahan Keramasan untuk melakukan pembongkaran muatan berupa pasir. Bahwa dalam melakukan kegiatan penyedotan pasir alat yang digunakan adalah alat sedot pasir merk Jiangdong beserta selang yang digunakan ke dalam ponton.
- Bahwa dokumen yang dibawa oleh terdakwa ALI NAPIA yang terdapat diatas kapal motor ALHAMDULILLAH 02 adalah:
- Surat Perintah Kerja yang ditanda tangani pada tanggal 22 Desember 2021 oleh Direktur PT. PANJI MAHAKARYA atas nama Sdr. HADI HARYOKO dan pemilik kapal atas nama Sdr. IMAN SAWIRAN Bin H. ARWIN yang habis masa berlakunya Surat Perintah Kerja tersebut sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Kelaikan Kapal Sungai dan Danau Nomor: 551.31/O.3244/Dishub/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang habis masa berlakunya pada tanggal 10 Juli 2021;
- Sertifikat Keselamatan Kapal Pedalaman tanggal 14 Agustus 2020 yang masa berlakunya habis pada tanggal 5 Juli 2021;
- Nota barang PT. PANJI MAHAKARYA No. PMK: 000785 tanggal 10 Februari 2023 yang diperuntukkan untuk TB. ALHAMDULILLAH 06 BG. SERASAN.
- Bahwa terkait dengan sudah tidak berlakunya surat-surat dokumen yang dibawa oleh terdakwa ALI NAPIA sudah sering menyampaikan kepada sdr. IMAN SAWIRAN melalui telepon, namun jawaban dari sdr. IMAN SAWIRAN bahwa "surat-surat tersebut sedang diurus, tidak apa-apa berangkat saja dulu".

2. RIZKY ADHI WICAKSONO, di bawah sumpah sewaktu pemeriksaan di persidangan secara agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 saksi JULIUS MARLON GAWE, saksi RIZKY ADHI WICAKSONO, saksi ERWIN ADITYA PRATAMA dan tim dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri melaksanakan patroli dan melakukan pemeriksaan di Perairan Batanghari Meriak, sampai Keramasan Kota Palembang Sumatera Selatan pada koordinat 03° 01,835' S 104° 40,84'T melihat adanya kapal yang menggandeng tongkang/ ponton yang bermuatan pasir dan juga mesin diesel penghisap pasir yang diduga tidak dilengkapi dokumen dan izin penambangan. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal Motor Gandeng tersebut yang bernama Alhamdulillah 02 dan tongkang yang bernama Sempurna-01 GT. 5/33 berlayar dari perairan Sukarela menuju Depot pasir Kramasan di Perairan Batanghari Meriak, Kramasan mengangkut pasir sebanyak $\pm 100 \text{ m}^3$ (seratus meter kubik) tanpa Izin Usaha Pertambangan dan berlayar tanpa memiliki Surat Izin Berlayar/ Surat Izin Olah Gerak Kapal. Lalu para saksi dan tim dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri mengamankan dan membawa kapal motor sungai Alhamdulillah 02 yang menggandeng Ponton/ tongkang

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Plg



bermuatan pasir tersebut ke dermaga Ditpolairud Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa kapal motor sungai Alhamdulillah 02 tersebut dinahkodai oleh terdakwa ALI NAPIA Bin MAROWI, yang bertugas dan bertanggung jawab untuk membawa kapal penyedot pasir di wilayah Pulo Kerto, namun dikarenakan pasir di sana sudah terlalu sering disedot sehingga bercampur dengan lumpur maka terdakwa ALI NAPIA pindah ke wilayah Sukarela untuk melakukan penyedotan pasir. Bahwa terdakwa ALI NAPIA sebagai nahkoda kapal motor sungai Alhamdulillah 02 bertanggung jawab langsung kepada sdr. IMAN SAWIRAN, dan segala kepengurusan terdakwa ALI NAPIA berkomunikasi dengan sdr. IMAN SAWIRAN.
- Bahwa dalam setiap 1 (satu) trip terdakwa II IMAN SAWIRAN Bin H. ARWIN menyerahkan uang kepada terdakwa I ALI NAPIA Bin MAROWI sebesar Rp.1.300.000,-, sudah termasuk untuk bahan bakar minyak kapal serta uang makan dan uang tersebut dibayarkan sebelum berangkat kerja.
- Bahwa dalam jangka waktu 6 jam sudah bisa disedot pasir penuh satu Tongkang $\pm 100 M^3$, yang artinya dalam sehari semalam kapal motor sungai Alhamdulillah 02 bisa bongkar satu trip kegiatan ke DEPOT SETYA JAYA.
- Bahwa untuk harga jual pasir dalam 1 (satu) M3 adalah sebesar Rp.30.000,-, sehingga hasil yang didapat terdakwa II IMAN SAWIRAN Bin H. ARWIN dalam 1 (satu) trip adalah Rp.1.700.000,-, dan Pasir tersebut terdakwa II IMAN SAWIRAN Bin H, ARWIN jual kepada siapa saja yang mau membelinya
- Bahwa terdakwa ALI NAPIA bertolak dari wilayah perairan sungai Musi Desa Sukarela pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 Wib dengan menggunakan kapal motor sungai Alhamdulillah 02 menarik ponton belum berisi muatan, setelah tiba di wilayah Desa Sukarela sekitar pukul 11.00 Wib selanjutnya melakukan kegiatan penambangan pasir untuk dimuat ke ponton sampai dengan pukul 15.00 Wib, selanjutnya kapal motor Alhamdulillah 02 bertolak dari wilayah Desa Sukarela kembali menuju wilayah Kelurahan Keramasan untuk melakukan pembongkaran muatan berupa pasir. Bahwa dalam melakukan kegiatan penyedotan pasir alat yang digunakan adalah alat sedot pasir merk Jiangdong beserta selang yang digunakan ke dalam ponton.
- Bahwa dokumen yang dibawa oleh terdakwa ALI NAPIA yang terdapat diatas kapal motor ALHAMDULILLAH 02 adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Kerja yang ditanda tangani pada tanggal 22 Desember 2021 oleh Direktur PT. PANJI MAHAKARYA atas nama Sdr. HADI HARYOKO dan pemilik kapal atas nama Sdr. IMAN SAWIRAN Bin H. ARWIN yang habis masa berlakunya Surat Perintah Kerja tersebut sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
- Sertifikat Kelaikan Kapal Sungai dan Danau Nomor: 551.31/O.3244/Dishub/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang habis masa berlakunya pada tanggal 10 Juli 2021;
- Sertifikat Keselamatan Kapal Pedalaman tanggal 14 Agustus 2020 yang masa berlakunya habis pada tanggal 5 Juli 2021;
- Nota barang PT. PANJI MAHAKARYA No. PMK: 000785 tanggal 10 Februari 2023 yang diperuntukkan untuk TB. ALHAMDULILLAH 06 BG. SERASAN.
- Bahwa terkait dengan sudah tidak berlakunya surat-surat dokumen yang dibawa oleh terdakwa ALI NAPIA sudah sering menyampaikan kepada sdr. IMAN SAWIRAN melalui telepon, namun jawaban dari sdr. IMAN SAWIRAN bahwa "surat-surat tersebut sedang diurus, tidak apa-apa berangkat saja dulu".

3. ERWIN ADITYA, di bawah sumpah sewaktu pemeriksaan di persidangan secara agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 saksi JULIUS MARLON GAWE, saksi RIZKY ADHI WICAKSONO, saksi ERWIN ADITYA PRATAMA dan tim dari Ditropolair Korpolaairud Baharkam Polri melaksanakan patroli dan melakukan pemeriksaan di Perairan Batanghari Meriak, sampai Keramasan Kota Palembang Sumatera Selatan pada koordinat 03° 01,835' S 104° 40,84'T melihat adanya kapal yang menggandeng tongkang/ ponton yang bermuatan pasir dan juga mesin diesel penghisap pasir yang diduga tidak dilengkapi dokumen dan izin penambangan. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal Motor Gandeng tersebut yang bernama Alhamdulillah 02 dan tongkang yang bernama Sempurna-01 GT. 5/33 berlayar dari perairan Sukarela menuju Depot pasir Kramasan di Perairan Batanghari Meriak, Kramasan mengangkut pasir sebanyak ± 100 m³ (seratus meter kubik) tanpa Izin Usaha Pertambangan dan berlayar tanpa memiliki Surat Izin Berlayar/

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Izin Olah Gerak Kapal. Lalu para saksi dan tim dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri mengamankan dan membawa kapal motor sungai Alhamdulillah 02 yang menggandeng Ponton/ tongkang bermuatan pasir tersebut ke dermaga Ditpolairud Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa kapal motor sungai Alhamdulillah 02 tersebut dinahkodai oleh terdakwa ALI NAPIA Bin MAROWI, yang bertugas dan bertanggung jawab untuk membawa kapal penyedot pasir di wilayah Pulo Kerto, namun dikarenakan pasir di sana sudah terlalu sering disedot sehingga bercampur dengan lumpur maka terdakwa ALI NAPIA pindah ke wilayah Sukarela untuk melakukan penyedotan pasir. Bahwa terdakwa ALI NAPIA sebagai nahkoda kapal motor sungai Alhamdulillah 02 bertanggung jawab langsung kepada sdr. IMAN SAWIRAN, dan segala kepengurusan terdakwa ALI NAPIA berkomunikasi dengan sdr. IMAN SAWIRAN.
- Bahwa dalam setiap 1 (satu) trip terdakwa II IMAN SAWIRAN Bin H. ARWIN menyerahkan uang kepada terdakwa I ALI NAPIA Bin MAROWI sebesar Rp.1.300.000,-, sudah termasuk untuk bahan bakar minyak kapal serta uang makan dan uang tersebut dibayarkan sebelum berangkat kerja.
- Bahwa dalam jangka waktu 6 jam sudah bisa disedot pasir penuh satu Tongkang \pm 100 M3, yang artinya dalam sehari semalam kapal motor sungai Alhamdulillah 02 bisa bongkar satu trip kegiatan ke DEPOT SETYA JAYA.
- Bahwa untuk harga jual pasir dalam 1 (satu) M3 adalah sebesar Rp.30.000,-. sehingga hasil yang didapat terdakwa II IMAN SAWIRAN Bin H. ARWIN dalam 1 (satu) trip adalah Rp.1.700.000,-, dan Pasir tersebut terdakwa II IMAN SAWIRAN Bin H, ARWIN jual kepada siapa saja yang mau membelinya
- Bahwa terdakwa ALI NAPIA bertolak dari wilayah perairan sungai Musi Desa Sukarela pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 Wib dengan menggunakan kapal motor sungai Alhamdulillah 02 menarik ponton belum berisi muatan, setelah tiba di wilayah Desa Sukarela sekitar pukul 11.00 Wib selanjutnya melakukan kegiatan penambangan pasir untuk dimuat ke ponton sampai dengan pukul 15.00 Wib, selanjutnya kapal motor Alhamdulillah 02 bertolak dari wilayah Desa Sukarela kembali menuju wilayah Kelurahan Keramasan untuk melakukan pembongkaran muatan berupa pasir. Bahwa dalam

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan penyedotan pasir alat yang digunakan adalah alat sedot pasir merk Jiangdong beserta selang yang digunakan ke dalam ponton.

- Bahwa dokumen yang dibawa oleh terdakwa ALI NAPIA yang terdapat diatas kapal motor ALHAMDULILLAH 02 adalah:
- Surat Perintah Kerja yang ditanda tangani pada tanggal 22 Desember 2021 oleh Direktur PT. PANJI MAHAKARYA atas nama Sdr. HADI HARYOKO dan pemilik kapal atas nama Sdr. IMAN SAWIRAN Bin H. ARWIN yang habis masa berlakunya Surat Perintah Kerja tersebut sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
- Sertifikat Kelaikan Kapal Sungai dan Danau Nomor: 551.31/O.3244/Dishub/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang habis masa berlakunya pada tanggal 10 Juli 2021;
- Sertifikat Keselamatan Kapal Pedalaman tanggal 14 Agustus 2020 yang masa berlakunya habis pada tanggal 5 Juli 2021;
- Nota barang PT. PANJI MAHAKARYA No. PMK: 000785 tanggal 10 Februari 2023 yang diperuntukkan untuk TB. ALHAMDULILLAH 06 BG. SERASAN.
- Bahwa terkait dengan sudah tidak berlakunya surat-surat dokumen yang dibawa oleh terdakwa ALI NAPIA sudah sering menyampaikan kepada sdr. IMAN SAWIRAN melalui telepon, namun jawaban dari sdr. IMAN SAWIRAN bahwa "surat-surat tersebut sedang diurus, tidak apa-apa berangkat saja dulu".

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan **Para Terdakwa** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaniserta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 saksi JULIUS MARLON GAWE, saksi RIZKY ADHI WICAKSONO, saksi ERWIN ADITYA PRATAMA dan tim dari Ditropolair Korpolairud Baharkam Polri melaksanakan patroli dan melakukan pemeriksaan di Perairan Batanghari Meriak, sampai Keramasan Kota Palembang Sumatera Selatan pada koordinat 03° 01,835' S 104° 40,84'T melihat adanya kapal yang menggandeng tongkang/ ponton yang bermuatan pasir dan juga mesin diesel penghisap pasir yang diduga tidak dilengkapi dokumen dan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Plg



izin penambangan. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal Motor Gandeng tersebut yang bernama Alhamdulillah 02 dan tongkang yang bernama Sempurna-01 GT. 5/33 berlayar dari perairan Sukarela menuju Depot pasir Kramasan di Perairan Batanghari Meriak, Kramasan mengangkut pasir sebanyak $\pm 100 \text{ m}^3$ (seratus meter kubik) tanpa Izin Usaha Pertambangan dan berlayar tanpa memiliki Surat Izin Berlayar/ Surat Izin Olah Gerak Kapal. Lalu para saksi dan tim dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri mengamankan dan membawa kapal motor sungai Alhamdulillah 02 yang menggandeng Ponton/ tongkang bermuatan pasir tersebut ke dermaga Ditpolairud Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa kapal motor sungai Alhamdulillah 02 tersebut dinahkodai oleh terdakwa ALI NAPIA Bin MAROWI, yang bertugas dan bertanggung jawab untuk membawa kapal penyedot pasir di wilayah Pulo Kerto, namun dikarenakan pasir di sana sudah terlalu sering disedot sehingga bercampur dengan lumpur maka terdakwa ALI NAPIA pindah ke wilayah Sukarela untuk melakukan penyedotan pasir. Bahwa terdakwa ALI NAPIA sebagai nahkoda kapal motor sungai Alhamdulillah 02 bertanggung jawab langsung kepada sdr. IMAN SAWIRAN, dan segala kepengurusan terdakwa ALI NAPIA berkomunikasi dengan sdr. IMAN SAWIRAN.
- Bahwa dalam setiap 1 (satu) trip terdakwa II IMAN SAWIRAN Bin H. ARWIN menyerahkan uang kepada terdakwa I ALI NAPIA Bin MAROWI sebesar Rp.1.300.000,-, sudah termasuk untuk bahan bakar minyak kapal serta uang makan dan uang tersebut dibayarkan sebelum berangkat kerja.
- Bahwa dalam jangka waktu 6 jam sudah bisa disedot pasir penuh satu Tongkang $\pm 100 \text{ M}^3$, yang artinya dalam sehari semalam kapal motor sungai Alhamdulillah 02 bisa bongkar satu trip kegiatan ke DEPOT SETYA JAYA.
- Bahwa untuk harga jual pasir dalam 1 (satu) M3 adalah sebesar Rp.30.000,-. sehingga hasil yang didapat terdakwa II IMAN SAWIRAN Bin H. ARWIN dalam 1 (satu) trip adalah Rp.1.700.000,-, dan Pasir tersebut terdakwa II IMAN SAWIRAN Bin H, ARWIN jual kepada siapa saja yang mau membelinya
- Bahwa terdakwa ALI NAPIA bertolak dari wilayah perairan sungai Musi Desa Sukarela pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 Wib dengan menggunakan kapal motor sungai Alhamdulillah 02 menarik ponton belum berisi muatan, setelah tiba di wilayah Desa Sukarela sekitar pukul 11.00 Wib selanjutnya melakukan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan pasir untuk dimuat ke ponton sampai dengan pukul 15.00 Wib, selanjutnya kapal motor Alhamdulillah 02 bertolak dari wilayah Desa Sukarela kembali menuju wilayah Kelurahan Keramasan untuk melakukan pembongkaran muatan berupa pasir. Bahwa dalam melakukan kegiatan penyedotan pasir alat yang digunakan adalah alat sedot pasir merk Jiangdong beserta selang yang digunakan ke dalam ponton.

- Bahwa dokumen yang dibawa oleh terdakwa ALI NAPIA yang terdapat diatas kapal motor ALHAMDULILLAH 02 adalah:
- Surat Perintah Kerja yang ditanda tangani pada tanggal 22 Desember 2021 oleh Direktur PT. PANJI MAHAKARYA atas nama Sdr. HADI HARYOKO dan pemilik kapal atas nama Sdr. IMAN SAWIRAN Bin H. ARWIN yang habis masa berlakunya Surat Perintah Kerja tersebut sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
- Sertifikat Kelaikan Kapal Sungai dan Danau Nomor: 551.31/O.3244/Dishub/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang habis masa berlakunya pada tanggal 10 Juli 2021;
- Sertifikat Keselamatan Kapal Pedalaman tanggal 14 Agustus 2020 yang masa berlakunya habis pada tanggal 5 Juli 2021;
- Nota barang PT. PANJI MAHAKARYA No. PMK: 000785 tanggal 10 Februari 2023 yang diperuntukkan untuk TB. ALHAMDULILLAH 06 BG. SERASAN.
- Bahwa terkait dengan sudah tidak berlakunya surat-surat dokumen yang dibawa oleh terdakwa ALI NAPIA sudah sering menyampaikan kepada sdr. IMAN SAWIRAN melalui telepon, namun jawaban dari sdr. IMAN SAWIRAN bahwa "surat-surat tersebut sedang diurus, tidak apa-apa berangkat saja dulu".

Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Motor Gandeng Alhamdulillah 02 GT. 05;
- 1 (satu) set mesin sedot pasir merk Jiangdong;
- 1 (satu) unit Tongkang Sampurna – 01.
- 2 (dua) lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK 000458 tanggal 03 Januari 2023.
- 2 (dua) lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK 000647 tanggal 04 Januari 2023.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK 000959 tanggal 05 Januari 2023.
- 2 (dua) lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK 000966 tanggal 06 Januari 2023.
- 2 (dua) lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK 000968 tanggal 07 Januari 2023.
- 2 (dua) lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK 000980 tanggal 09 Januari 2023.
- 2 (dua) lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK 000985 tanggal 10 Januari 2023.
- 2 (dua) Lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK: 001928 tanggal 03 Februari 2023.
- 2 (dua) Lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK: 001937 tanggal 04 Februari 2023.
- 2 (dua) Lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK: 001946 tanggal 05 Februari 2023.
- 2 (dua) Lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK: 000752 tanggal 06 Februari 2023.
- 2 (dua) Lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK: 000760 tanggal 07 Februari 2023.
- 2 (dua) Lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK: 000768 tanggal 08 Februari 2023.
- 2 (dua) Lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK: 000777 tanggal 09 Februari 2023.
- 2 (dua) Lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK: 000785 tanggal 10 Februari 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja No: 009-D1/PMK/SPK/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerja sama Antara PT. Panji Mahakarya dengan Depot Setia Jaya Tentang Pinjam Pakai Peralatan Penambangan Pasir Nomor: 009-D1/PMK/P5-SJ/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja No: 001-D1/PMK.M2/SPK-SJ/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Operasi Sementara Nomor: 551.31/0.3245/DISHUB/2020 tanggal 10 Juli 2020.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan Laut Kapal Sungai dan Danau Nomor: 5551.31/0.3244/DISHUB/2020 untuk motor Ketek "Alhamdulillah-02" tanggal 10 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Pedalaman Tongkang "Sempurna – 01" tanggal 14 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Kapal Pedalaman Nomor: 551.31/0.1833/DISHUB/2018 atas nama ALI NAPIA tanggal 4 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar PAS Sungai dan Danau Nomor: 551.31/1432/2/DISHUB-20 tanggal 11 November 2020;
- ± 100 M3 (seratus meter kubik) Pasir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke- 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur** melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurniaan, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 UU RI

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Plg



No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No.4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara;

3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mem-pertimbangkan
satu persatu dari unsur-unsur pasal tersebut ;

Ad.1.Unsur“setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**”disini adalah
subjek hukum atau siapa saja yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana
yang didakwakan kepadanya dan apakah benar terdakwa adalah sebagai
pelaku dari tindak pidana tersebut atau bukan dan hal ini dimaksudkan untuk
menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan
oleh terdakwa bahwa benar terdakwa I ALI NAPIA Bin MAROWI dan terdakwa II
IMAN SAWIRAN Bin H. ARWIN adalah subjek hukum sebagaimana yang
tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa adalah orang yang
mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang telah
dilakukannya dan selama persidangan berlangsung pada diri dan perbuatan
Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan yang dapat membebaskan terdakwa
dari pemidanaan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga
dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan
pengolahan dan/atau pemurniaan, pengembangan dan/atau pemanfaatan,
pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari
pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 UU RI No.03 Tahun
2020 tentang Perubahan atas UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan
terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta
Berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan
Batubara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam
rangka, pengelolaan dan pengusaha mineral atau batubara yang meliputi
penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,
pengolahan danf atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan,
pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Nomor 19 UU RI No.3 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral Dan Batubara, Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya

Berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:

c. IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/ perijinan

g. Izin Pengangkutan dan Penjualan

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, terdakwa di dalam berkas perkara didapatkan keterangan Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas saksi JULIUS MARLON GAWE, saksi RIZKY ADHI WICAKSONO, saksi ERWIN ADITYA PRATAMA dan tim dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri melaksanakan patroli dan melakukan pemeriksaan di Perairan Batanghari Meriak, sampai Keramasan Kota Palembang Sumatera Selatan pada koordinat 03° 01,835' S 104° 40,84'T melihat adanya kapal yang menggandeng tongkang/ ponton yang bermuatan pasir dan juga mesin diesel penghisap pasir yang diduga tidak dilengkapi dokumen dan izin penambangan. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal Motor Gandeng tersebut yang bernama Alhamdulillah 02 dan tongkang yang bernama Sempurna-01 GT. 5/33 berlayar dari perairan Sukarela menuju Depot pasir Kramasan di Perairan Batanghari Meriak, Kramasan mengangkut pasir sebanyak $\pm 100 \text{ m}^3$ (seratus meter kubik) tanpa Izin Usaha Pertambangan dan berlayar tanpa memiliki Surat Izin Berlayar/ Surat Izin Olah Gerak Kapal. Lalu para saksi dan tim dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri mengamankan dan membawa kapal motor sungai Alhamdulillah 02 yang menggandeng Ponton/ tongkang bermuatan pasir tersebut ke dermaga Ditpolairud Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas saksi JULIUS MARLON GAWE, saksi RIZKY ADHI WICAKSONO, saksi ERWIN ADITYA PRATAMA dan tim dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri melaksanakan patroli dan melakukan pemeriksaan di Perairan Batanghari Meriak, sampai Keramasan Kota Palembang Sumatera Selatan pada koordinat 03° 01,835' S 104° 40,84'T melihat adanya kapal yang menggandeng tongkang/ ponton yang bermuatan pasir dan juga mesin diesel penghisap pasir yang diduga tidak dilengkapi dokumen dan izin penambangan. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal Motor Gandeng tersebut yang bernama Alhamdulillah 02 dan tongkang yang bernama Sempurna-01 GT. 5/33 berlayar dari perairan Sukarela menuju Depot pasir Kramasan di Perairan Batanghari Meriak, Kramasan mengangkut

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir sebanyak $\pm 100 \text{ m}^3$ (seratus meter kubik) tanpa Izin Usaha Pertambangan dan berlayar tanpa memiliki Surat Izin Berlayar/ Surat Izin Olah Gerak Kapal. Lalu para saksi dan tim dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri mengamankan dan membawa kapal motor sungai Alhamdulillah 02 yang menggandeng Ponton/ tongkang bermuatan pasir tersebut ke dermaga Ditpolairud Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Bahwa kapal motor sungai Alhamdulillah 02 tersebut dinahkodai oleh terdakwa I ALI NAPIA Bin MAROWI, yang bertugas dan bertanggung jawab untuk membawa kapal penyedot pasir di wilayah Pulo Kerto, namun dikarenakan pasir di sana sudah terlalu sering disedot sehingga bercampur dengan lumpur maka terdakwa I ALI NAPIA pindah ke wilayah Sukarela untuk melakukan penyedotan pasir. Bahwa terdakwa I ALI NAPIA sebagai nahkoda kapal motor sungai Alhamdulillah 02 bertanggung jawab langsung kepada terdakwa II IMAN SAWIRAN, dan segala kepengurusan terdakwa I ALI NAPIA berkomunikasi dengan terdakwa II IMAN SAWIRAN.

Bahwa dalam setiap 1 (satu) trip terdakwa II IMAN SAWIRAN Bin H. ARWIN menyerahkan uang kepada terdakwa I ALI NAPIA Bin MAROWI sebesar Rp.1.300.000,-, sudah termasuk untuk bahan bakar minyak kapal serta uang makan dan uang tersebut dibayarkan sebelum berangkat kerja.

Bahwa dalam jangka waktu 6 jam sudah bisa disedot pasir penuh satu Tongkang $\pm 100 \text{ M}^3$, yang artinya dalam sehari semalam kapal motor sungai Alhamdulillah 02 bisa bongkar satu trip kegiatan ke DEPOT SETYA JAYA.

Bahwa untuk harga jual pasir dalam 1 (satu) M3 adalah sebesar Rp.30.000,-, sehingga hasil yang didapat terdakwa II IMAN SAWIRAN Bin H. ARWIN dalam 1 (satu) trip adalah Rp.1.700.000,-, dan Pasir tersebut terdakwa II IMAN SAWIRAN Bin H, ARWIN jual kepada siapa saja yang mau membelinya

Menimbang, bahwa terdakwa I ALI NAPIA bertolak dari wilayah perairan sungai Musi Desa Sukarela pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 Wib dengan menggunakan kapal motor sungai Alhamdulillah 02 menarik ponton belum berisi muatan, setelah tiba di wilayah Desa Sukarela sekitar pukul 11.00 Wib selanjutnya melakukan kegiatan penambangan pasir untuk dimuat ke ponton sampai dengan pukul 15.00 Wib, selanjutnya kapal motor Alhamdulillah 02 bertolak dari wilayah Desa Sukarela kembali menuju wilayah Kelurahan Keramasan untuk melakukan pembongkaran muatan berupa pasir. Bahwa dalam melakukan kegiatan penyedotan pasir alat yang digunakan adalah alat sedot pasir merk Jiangdong beserta selang yang digunakan ke dalam ponton.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dokumen yang dibawa oleh terdakwa I ALI NAPIA yang terdapat diatas kapal motor ALHAMDULILLAH 02 adalah:

- Surat Perintah Kerja yang ditanda tangani pada tanggal 22 Desember 2021 oleh Direktur PT. PANJI MAHAKARYA atas nama Sdr. HADI HARYOKO dan pemilik kapal atas nama Terdakwa II IMAN SAWIRAN Bin H. ARWIN yang habis masa berlakunya Surat Perintah Kerja tersebut sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
- Sertifikat Kelaikan Kapal Sungai dan Danau Nomor: 551.31/O.3244/Dishub/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang habis masa berlakunya pada tanggal 10 Juli 2021;
- Sertifikat Keselamatan Kapal Pedalaman tanggal 14 Agustus 2020 yang masa berlakunya habis pada tanggal 5 Juli 2021;
- Nota barang PT. PANJI MAHAKARYA No. PMK: 000785 tanggal 10 Februari 2023 yang diperuntukkan untuk TB. ALHAMDULILLAH 06 BG. SERASAN.

Menimbang, bahwa untuk melakukan kegiatan Pengangkutan dan pertambangan pasir harus memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dengan melakukan kontrak kerjasama-dengan Pemegang IUP, atau harus memiliki Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) dalam hal melakukan pengangkutan dan penjualan pasir.

Dan dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Pengujian Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratories pasir dengan rata-rata nilai setara pasir 80,2..

Dengan demikian unsur “melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurniaan, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara” telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3 Unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, tersangka di dalam berkas perkara didapatkan keterangan Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas saksi JULIUS MARLON GAWA, saksi RIZKY ADHI WICAKSONO, saksi ERWIN ADITYA PRATAMA dan tim dari Ditropolair Korpolaairud Baharkam Polri melaksanakan patroli dan melakukan pemeriksaan di Perairan Batanghari Meriak, sampai Keramasan Kota Palembang Sumatera Selatan pada koordinat 03° 01,835' S 104° 40,84'T melihat adanya kapal yang



menggandeng tongkang/ ponton yang bermuatan pasir dan juga mesin diesel penghisap pasir yang diduga tidak dilengkapi dokumen dan izin penambangan. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal Motor Gandeng tersebut yang bernama Alhamdulillah 02 dan tongkang yang bernama Sempurna-01 GT. 5/33 berlayar dari perairan Sukarela menuju Depot pasir Kramasan di Perairan Batanghari Meriak, Kramasan mengangkut pasir sebanyak $\pm 100 \text{ m}^3$ (seratus meter kubik) tanpa Izin Usaha Pertambangan dan berlayar tanpa memiliki Surat Izin Berlayar/ Surat Izin Olah Gerak Kapal. Lalu para saksi dan tim dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri mengamankan dan membawa kapal motor sungai Alhamdulillah 02 yang menggandeng Ponton/ tongkang bermuatan pasir tersebut ke dermaga Ditpolairud Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas saksi JULIUS MARLON Gawe, saksi RIZKY ADHI WICAKSONO, saksi ERWIN ADITYA PRATAMA dan tim dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri melaksanakan patroli dan melakukan pemeriksaan di Perairan Batanghari Meriak, sampai Kramasan Kota Palembang Sumatera Selatan pada koordinat $03^{\circ} 01,835' \text{ S } 104^{\circ} 40,84' \text{ T}$ melihat adanya kapal yang menggandeng tongkang/ ponton yang bermuatan pasir dan juga mesin diesel penghisap pasir yang diduga tidak dilengkapi dokumen dan izin penambangan. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal Motor Gandeng tersebut yang bernama Alhamdulillah 02 dan tongkang yang bernama Sempurna-01 GT. 5/33 berlayar dari perairan Sukarela menuju Depot pasir Kramasan di Perairan Batanghari Meriak, Kramasan mengangkut pasir sebanyak $\pm 100 \text{ m}^3$ (seratus meter kubik) tanpa Izin Usaha Pertambangan dan berlayar tanpa memiliki Surat Izin Berlayar/ Surat Izin Olah Gerak Kapal. Lalu para saksi dan tim dari Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri mengamankan dan membawa kapal motor sungai Alhamdulillah 02 yang menggandeng Ponton/ tongkang bermuatan pasir tersebut ke dermaga Ditpolairud Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Bahwa kapal motor sungai Alhamdulillah 02 tersebut dinahkodai oleh terdakwa I ALI NAPIA Bin MAROWI, yang bertugas dan bertanggung jawab untuk membawa kapal penyedot pasir di wilayah Pulo Kerto, namun dikarenakan pasir di sana sudah terlalu sering disedot sehingga bercampur dengan lumpur maka terdakwa I ALI NAPIA pindah ke wilayah Sukarela untuk melakukan penyedotan pasir. Bahwa terdakwa I ALI NAPIA sebagai nahkoda kapal motor sungai Alhamdulillah 02 bertanggung jawab



langsung kepada terdakwa II IMAN SAWIRAN, dan segala kepengurusan terdakwa I ALI NAPIA berkomunikasi dengan terdakwa II IMAN SAWIRAN.

Bahwa dalam setiap 1 (satu) trip terdakwa II IMAN SAWIRAN Bin H. ARWIN menyerahkan uang kepada terdakwa I ALI NAPIA Bin MAROWI sebesar Rp.1.300.000,-, sudah termasuk untuk bahan bakar minyak kapal serta uang makan dan uang tersebut dibayarkan sebelum berangkat kerja.

Bahwa dalam jangka waktu 6 jam sudah bisa disedot pasir penuh satu Tongkang $\pm 100 M^3$, yang artinya dalam sehari semalam kapal motor sungai Alhamdulillah 02 bisa bongkar satu trip kegiatan ke DEPOT SETYA JAYA.

Bahwa untuk harga jual pasir dalam 1 (satu) M3 adalah sebesar Rp.30.000,-. sehingga hasil yang didapat terdakwa II IMAN SAWIRAN Bin H. ARWIN dalam 1 (satu) trip adalah Rp.1.700.000,-, dan Pasir tersebut terdakwa II IMAN SAWIRAN Bin H, ARWIN jual kepada siapa saja yang mau membelinya

Menimbang, bahwa terdakwa I ALI NAPIA bertolak dari wilayah perairan sungai Musi Desa Sukarela pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 Wib dengan menggunakan kapal motor sungai Alhamdulillah 02 menarik ponton belum berisi muatan, setelah tiba di wilayah Desa Sukarela sekitar pukul 11.00 Wib selanjutnya melakukan kegiatan penambangan pasir untuk dimuat ke ponton sampai dengan pukul 15.00 Wib, selanjutnya kapal motor Alhamdulillah 02 bertolak dari wilayah Desa Sukarela kembali menuju wilayah Kelurahan Keramasan untuk melakukan pembongkaran muatan berupa pasir. Bahwa dalam melakukan kegiatan penyedotan pasir alat yang digunakan adalah alat sedot pasir merk Jiangdong beserta selang yang digunakan ke dalam ponton.

Dengan demikian unsur "melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan" telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, dipertimbangkan bahwa sepanjang persidangan telah ternyata tidak ada satupun bukti yang diajukan Terdakwa, dan atau Penasihat Hukumnya yang dapat membuktikan sebaliknya, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bukanlah tindak pidana;



Sanggahan atau bantahan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya yang dikemukakan di persidangan tanpa dibuktikan secara hukum dapat dinilai semakin menunjukkan akan kesalahan diri Terdakwa sebagaimana i.c. maka berdasarkan pertimbangan tersebut, seluruh Nota Pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para terdakwa, bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan hanya suatu pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan suatu pembinaan moril bagi terdakwa, untuk supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari ;

Memperhatikan, Pasal 161 UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I ALI NAPIA bin MAROWI dan terdakwa II IMAN SAWIRAN bin H. ARWIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pengangkutan dan penjualan mineral dan/atau batubara tanpa izin pemerintah”;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** dan denda masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Motor Gandeng Alhamdulillah 02 GT. 05;
 - 1 (satu) set mesin sedot pasir merek Jiangdong;
 - 1 (satu) unit Tongkang Sampurna – 01.
 - 2 (dua) lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK 000458 tanggal 03 Januari 2023.
 - 2 (dua) lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK 000647 tanggal 04 Januari 2023.
 - 2 (dua) lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK 000959 tanggal 05 Januari 2023.
 - 2 (dua) lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK 000966 tanggal 06 Januari 2023.
 - 2 (dua) lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK 000968 tanggal 07 Januari 2023.
 - 2 (dua) lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK 000980 tanggal 09 Januari 2023.
 - 2 (dua) lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK 000985 tanggal 10 Januari 2023.
 - 2 (dua) Lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK: 001928 tanggal 03 Februari 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK: 001937 tanggal 04 Februari 2023.
- 2 (dua) Lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK: 001946 tanggal 05 Februari 2023.
- 2 (dua) Lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK: 000752 tanggal 06 Februari 2023.
- 2 (dua) Lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK: 000760 tanggal 07 Februari 2023.
- 2 (dua) Lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK: 000768 tanggal 08 Februari 2023.
- 2 (dua) Lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK: 000777 tanggal 09 Februari 2023.
- 2 (dua) Lembar Nota Barang PT. Panji Mahakarya No. PMK: 000785 tanggal 10 Februari 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja No: 009-D1/PMK/SPK/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;
- 2 (dua) lembar Perjanjian Kerja sama Antara PT. Panji Mahakarya dengan Depot Setia Jaya Tentang Pinjam Pakai Peralatan Penambangan Pasir Nomor: 009-D1/PMK/P5-SJ/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja No: 001-D1/PMK.M2/SPK-SJ/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Operasi Sementara Nomor: 551.31/0.3245/DISHUB/2020 tanggal 10 Juli 2020.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan Laut Kapal Sungai dan Danau Nomor: 5551.31/0.3244/DISHUB/2020 untuk motor Ketek "Alhamdulillah-02" tanggal 10 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Pedalaman Tongkang "Sempurna – 01" tanggal 14 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Kapal Pedalaman Nomor: 551.31/0.1833/DISHUB/2018 atas nama ALI NAPIA tanggal 4 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar PAS Sungai dan Danau Nomor: 551.31/1432/2/DISHUB-20 tanggal 11 November 2020;
- Dikembalikan kepada FEBRI PRATAMA

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ± 100 M3 (seratus meter kubik) Pasir yang telah dilelang senilai Rp.1.561.000,- (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)
Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan pula Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2023 oleh kami Agus Aryanto, S.H. selaku Hakim Ketua Dr. Editerial, S.H.,MH. dan Agus Rahardjo, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maseha, S.Sos.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Kiagus Anwar, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Editerial, S.H.

Agus Aryanto, S.H.

Agus Rahardjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Maseha, S.Sos, SH.